

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab ini, dipaparkan kesimpulan dari hasil rumusan masalah pada bab sebelumnya, yaitu:

1. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap lembaga keuangan non bank sangat diperlukan dikarenakan banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan penyelewengan/penyalahgunaan (*moral hazard*), belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan non bank dan terganggunya stabilitas sistem keuangan yang tidak terintegrasi.
2. Kendala dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap lembaga keuangan non bank seperti:
 - a. Masih membutuhkan adanya pengaturan dilakukannya sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut mengenai pengawasan lembaga keuangan agar tidak menimbulkan terjadinya persinggungan kewenangan dengan lembaga keuangan lainnya.
 - b. Independensi OJK dalam melakukan pengawasan rentan terjadi adanya campur tangan dari pemerintah atau pihak lainnya sehingga mempengaruhi profesionalitas pengawas OJK.

- c. Minimnya anggaran dana yang diterima lembaga OJK mempengaruhi kinerja pengawasan pengawas OJK kurang maksimal.
3. Penyelesaian sengketa lembaga keuangan non bank yang dilakukan OJK, dengan tahapan konsumen menyelesaikan sengketa dengan lembaga jasa keuangan yang bersangkutan melalui unit kerja penyelesaian sengketa yang terdapat di dalam lembaga jasa keuangan tersebut atau bisa disebut mekanisme *internal dispute resolution*. Dalam tahap ini, seluruh lembaga jasa keuangan diwajibkan mengedepankan enam prinsip dasar penyelesaian sengketa: visibilitas, aksesibilitas, responsif, objektif, berbiaya murah, dan prinsip kerahasiaan. Apabila tahap pertama gagal, tahap berikutnya yang perlu ditempuh konsumen dan lembaga jasa keuangan adalah menyelesaikan sengketa melalui mekanisme *external dispute resolution*. Jadi, antara konsumen dan lembaga jasa keuangan dapat menunjuk suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran terhadap pelaksanaan pengawasan oleh OJK:

1. Diharapkan adanya adanya relasi dan keterkaitan otoritas lainnya dengan OJK dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga

keuangan non bank yang bersengketa sehingga efektif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dan masyarakat.

2. Diharapkan lembaga OJK dalam melakukan menyelesaikan sengketa antara lembaga keuangan non bank dan nasabah lebih bebas dari pengaruh dan campur tangan pihak lain (independensi) dengan melakukan pengawasan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah dan masyarakat.

